



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO**

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKKAN PETUGAS ADMIN DANA INSENTIF KALURAHAN (DIKa1)
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**



KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 50 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS ADMIN DANA INSENTIF KALURAHAN (DIKAl)
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

LURAH TIRTONIRMOLO

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan fungsi Pemerintahan Kalurahan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dengan mensejahterakan masyarakat kalurahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik;

b. bahwa untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong terwujudnya Pemerintahan Kalurahan yang inovatif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tirtonirmolo tentang Penunjukan Tim Penilaian Mandiri Dana Insentif Kalurahan (DIKAL) Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman-Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 23)

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2024 Nomor 07);
11. Peraturan Lurah Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk Petugas Admin DIKal (Dana Insentif Kalurahan) Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Admin DIKal (Dana Insentif Kalurahan) mempunyai tugas mengumpulkan dan mengunggah bukti-bukti pendukung serta melakukan penilaian mandiri Kalurahan.
- KETIGA : Segala akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tirtonirmolo
Pada Tanggal : 19 Juni 2025
LURAH TIRTONIRMOLO

Ttd

SUBAGYA

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul
2. Panewu Kasihan ;
3. Ketua Bamuskal Tirtonirmolo;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Pertinggal.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik :

Kepala Urusan Pangripta

SARI ASIH



Lampiran : Keputusan Lurah
Tirtonirmolo Kapanewon
Kasihan Kabupaten Bantul
Nomor : Tahun 2025
Tanggal : 19 Juni 2025

DATA PETUGAS ADMIN DANA INSENTIF KALURAHAN (DIKal)
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO. HP
1	Yeni Ristiana, S.Pd	Kal. Tirtonirmolo	Carik	0856-4385-1883
2	Mamad Subandi, A.Md	Kal. Tirtonirmolo	Staf	0896-1272-4617

LURAH TIRTONIRMOLO
Ttd
SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. Carik

Kepala Urusan Pangripta

SARI ASIH

